

**TANGGUNG JAWAB HUKUM PT. GO-JEK INDONESIA  
INDONESIA ATAS PELAKSANAAN PERJANJIAN GOJEK  
ANTARA *DRIVER* DENGAN PENUMPANG**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi  
Strata 1 pada Jurusan Hukum Fakultas Hukum**

**Oleh**

**AJI WICAKSONO HUTOMOPUTRO**

**C100160163**

**PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  
2021**

## **HALAMAN PERSETUJUAN**

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan  
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pembimbing






**(Nuswardhani, S. H., S.U.)**

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diterima dan disahkan oleh  
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada  
Hari : Sabtu  
Tanggal : 11 Desember 2021

### Dewan Penguji

1. Nuswardhani, S. H., S.U  
(Ketua Dewan Penguji) (  )
2. Darsono, S.H., M.H  
(Anggota I Dewan Penguji) (  )
3. Fahmi Fairizzaman, S.H., M.H., L.L.M  
(Anggota II Dewan Penguji) (  )

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

  
  
**Dr. Kenik Wardiono, S.H., M.H.**  
NIDN. 00261226801


## **PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

**Surakarta, 26 Oktober 2021**

Penulis



**AJI WICAKSONO HUTOMOPUTRO**  
**C100160163**

# **TANGGUNG JAWAB HUKUM PT. GO-JEK INDONESIA ATAS PELAKSANAAN PERJANJIAN GOJEK ANTARA *DRIVER* DENGAN PENUMPANG**

## **Abstrak**

Perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi yang canggih memudahkan setiap aktivitas manusia dalam segala bidang. Salah satu perusahaan penyedia jasa layanan online di Indonesia adalah Go-Jek. Go-Jek sebagai perusahaan penyedia aplikasi transportasi berfungsi sebagai penghubung dengan para penyedia jasa dalam hal ini adalah tukang ojek/driver. Kegiatan usaha Go-Jek adalah menjalankan dan mengembangkan suatu teknologi aplikasi yang kemudian digunakan untuk menghubungkan penyedia jasa dan pengguna jasa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses perjanjian, peraturan serta hak dan kewajiban dalam perjanjian antara PT. Go-Jek Indonesia, *driver* Go-Jek dengan penumpang, serta pertanggungjawaban hukum jika salah satu pihak melakukan wanprestasi atau pelanggaran Undang-undang. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif, karena bertujuan untuk memberikan gambaran yang menyeluruh dan sistematis mengenai tanggungjawab hukum PT. Go-Jek Indonesia terhadap terlaksananya perjanjian antara *driver* dengan penumpang dan tanggungjawab hukum atas pelaksanaan perjanjian Go-Jek antara driver dengan penumpang. Dengan pendekatan normatif, karena dalam penelitian ini yang diteliti adalah asas-asas hukum, aturan hukum yang berkaitan dengan perjanjian antara PT. Go-Jek Indonesia, *driver* Go-Jek dengan penumpang dan tanggungjawab hukum atas pelaksanaan perjanjian Go-Jek antara *driver* dengan penumpang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada tiga tahap dalam proses perjanjian antara PT. Go-Jek Indonesia, *driver* Go-Jek dengan penumpang, yaitu tahap persyaratan administrasi yang harus disiapkan sebelum terjadi perjanjian, tahap saat terjadi kesepakatan maka *driver* menyetujui perjanjian dengan mengklik surat perjanjian yang telah disiapkan oleh PT. Go-Jek Indonesia, dan tahap setelah terjadi kesepakatan perjanjian maka terjadilah timbulah hubungan hukum antara PT. Go-Jek Indonesia dengan mitra (*driver* dan penumpang). Hubungan hukum setelah terjadi kesepakatan menimbulkan hak dan kewajiban untuk para pihak sesuai dengan bagiannya masing-masing. Dalam melakukan hak dan kewajiban harus mentaati peraturan. Jika salah satu pihak tidak memenuhi hak dan kewajiban maka dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan wanprestasi sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1243 KUHPerdara. Bila salah satu pihak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan perbuatan melawan hukum sesuai yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara.

**Kata kunci:** perjanjian antara PT. Go-Jek Indonesia dengan mitra, hubungan hukum, tanggung jawab hukum.

## **Abstract**

The development of sophisticated technology, information and communication facilitates every human activity in all fields. One of the online service providers in Indonesia is Go-Jek. Go-Jek as a transportation application provider company functions as a liaison with service providers in this case is a motorcycle taxi

driver/driver. Go-Jek's business activity is to run and develop an application technology which is then used to connect service providers and service users. The purpose of this study was to determine the process of agreement, regulations and rights and obligations in the agreement between PT. Go-Jek Indonesia, Go-Jek drivers with passengers, as well as legal liability if one party defaults or violates the law. This type of research is descriptive research, because it aims to provide a comprehensive and systematic description of the legal responsibilities of PT. Go-Jek Indonesia for the implementation of the agreement between the driver and the passenger and the legal responsibility for the implementation of the Go-Jek agreement between the driver and the passenger. With a normative approach, because in this study what was studied were the principles of law, the rule of law relating to the agreement between PT. Go-Jek Indonesia, Go-Jek drivers with passengers and legal responsibility for the implementation of Go-Jek agreements between drivers and passengers. The results showed that there were three stages in the agreement process between PT. Go-Jek Indonesia, Go-Jek drivers with passengers, namely the stage of administrative requirements that must be prepared before an agreement occurs, the stage when an agreement occurs, the driver agrees to the agreement by clicking on the agreement letter that has been prepared by PT. Go-Jek Indonesia, and the stage after the agreement was reached, there was a legal relationship between PT. Go-Jek Indonesia with partners (drivers and passengers). The legal relationship after an agreement creates rights and obligations for the parties according to their respective parts. In carrying out the rights and obligations must comply with the rules. If one of the parties does not fulfill the rights and obligations, it can be accounted for based on default as stated in Article 1243 of the Civil Code. If one party violates the applicable laws and regulations, it can be accounted for based on unlawful acts as regulated in Article 1365 of the Civil Code.

**Keywords:** agreement between PT. Go-Jek Indonesia with partners, legal relationship, legal responsibility.

## 1. PENDAHULUAN

Wujud dari perkembangan teknologi dapat dilihat dari banyaknya perusahaan-perusahaan yang saling berlomba memunculkan Inovasi-inovasi baru untuk menarik perhatian konsumen dengan menawarkan akses yang mudah dalam transaksi jual beli online. GO-JEK adalah sebuah perusahaan teknologi berjiwa sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja di berbagai sektor informal di Indonesia. Kegiatan GO-JEK bertumpu pada 3 nilai pokok: kecepatan, inovasi, dan dampak social.<sup>1</sup> Dalam menjalankan usaha di berbagai bidang, GO-JEK bekerja sama dengan *driver*. GO-JEK melakukan perjanjian kemitraan dengan para penyedia jasa dalam hal ini tukang ojek. Kesepakatan

---

<sup>1</sup> GO-JEK, 2015. *Apa Itu GO-JEK*, Dalam GO-JEK.com, Pada tanggal 30 September 2020 Pukul 01.33 WIB

dalam perjanjian antara PT. Go-Jek Indonesia dengan *Driver* dan Penumpang menimbulkan peristiwa hukum dan menimbulkan hubungan hukum, hubungan yang timbul dari perjanjian tersebut membuat GO-JEK sebagai perusahaan penyedia aplikasi transportasi berfungsi sebagai penghubung. Kegiatan usaha GO-JEK adalah menjalankan dan mengembangkan suatu teknologi aplikasi yang kemudian digunakan untuk menghubungkan penyedia jasa dan pengguna jasa.

Perjanjian kemitraan yang diterapkan PT. Go-Jek Indonesia dengan mitra kerja (*driver*) dimuat dalam bentuk kontrak elektronik (*e-contract*). Kontrak elektronik (*e-contract*) tersebut terletak di ponsel mitra kerja (*driver*) yang digunakan untuk menginstal aplikasi Go-Jek dan bisa diakses kapanpun selama ponsel tersebut terhubung dengan internet. Setiap masyarakat yang ingin menjadi mitranya harus mengikuti rules yang diterapkan dan diberlakukan oleh pihak manajemen PT. Go-Jek Indonesia. Secara umum yang diberlakukan pada perusahaan PT. Go-Jek Indonesia dicantumkan dan dimuat dalam kontrak perjanjian yang harus disepakati dan di aplikasikan dengan baik oleh setiap mitra yang bergabung dalam perusahaan ini. Kontrak yang harus dipelajari dan disetujui oleh mitra kerja (*driver*) selanjutnya dipelajari dan ditandatangani oleh semua calon mitra kerja (*driver*).

Perjanjian antara PT. Go-Jek Indonesia, *Driver* dan Penumpang menimbulkan hubungan hukum hak dan kewajiban, setelah hak dan kewajiban hukum maka selanjutnya timbul lah tanggung jawab hukum. Jika salah satu pihak melakukan kesalahan atau apabila kewajiban tidak dilakukan maka harus bertanggungjawab atas dasar wanprestasi. Jika salah satu pihak melanggar peraturan maka bertanggungjawab atas perbuatan melawan hukum. Dalam hal ini dapat diajukan gugatan ke pengadilan negeri.

PT. Go-Jek Indonesia harus bertanggungjawab terhadap *driver* jika *driver* melakukan kesalahan terhadap penumpang karena *driver* bekerja pada PT. Go-Jek Indonesia yang mempunyai hubungan hukum antara keduanya terhadap penumpang, kesalahan terhadap kecelakaan tersebut terjadi jika *driver* terbukti bersalah atau kecelakaan yang menimpa dirinya dan penumpang. Oleh karena itu penumpang harus mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri atau kecelakaan yang terjadi tersebut. Berdasarkan uraian di atas rumusan dalam penelitian ini

yaitu: 1) Bagaimana proses perjanjian antara PT. Go-Jek Indonesia, driver Go-Jek dengan penumpang? 2) Bagaimana peraturan serta hak dan kewajiban dalam perjanjian antara PT. Go-Jek Indonesia, driver Go-Jek dengan penumpang? 3) Bagaimana pertanggungjawaban hukum jika salah satu pihak melakukan wanprestasi atau pelanggaran undang-undang?

## 2. METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif dengan jenis penelitian deskriptif. Karena dalam penelitian ini yang diteliti adalah asas-asas hukum, aturan hukum yang berkaitan dengan perjanjian antara PT. Go-Jek Indonesia, *driver* Go-Jek dengan penumpang dan tanggung jawab hukum atas pelaksanaan perjanjian gojek antara *driver* dengan penumpang.

Subjek yang diteliti dalam penelitian ini ditetapkan oleh penulis adalah subjek-subjek yang terkait dengan perjanjian antara *driver* dengan penumpang, yaitu *Terms and Condition* (Syarat dan Kondisi) yang disetujui penumpang ketika akan menggunakan layanan aplikasi Go-Jek, khususnya Go-Ride, termasuk didalamnya adalah Pihak PT. Go-Jek Indonesia.

Metode pengumpulan data untuk mendeskripsikan sesuatu masalah hukum, dalam bentuk karya ilmiah atau skripsi, perlu pendekatan masalah dan jenis studi yang akan dilakukan, yang akan dilakukan oleh peneliti di perpustakaan dan ke lapangan.<sup>2</sup> Metode pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah studi kepustakaan dan studi lapangan melalui wawancara.

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analitis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data sekunder dan data primer. Deskriptif tersebut menjelaskan data yang diperoleh oleh penulis baik dengan cara studi kepustakaan dan dengan cara wawancara yang berkaitan dengan permasalahan terkait tanggung jawab hukum pelaksanaan Perjanjian PT. Go-Jek Indonesia Antara *Driver* dengan penumpang, sehingga dapat dilakukan pengumpulan data dan penyusunan data

---

<sup>2</sup> Hilman Hadikusumo, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, hal. 75.



secara sistematis dan dapat menguraikannya dengan teratur sehingga dapat dicari pemecahan yang pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan.

### **3. PEMBAHASAN**

Ada 3 proses sebelum terjadi kesepakatan perjanjian antara *Driver* PT. Go-Jek Indonesia dengan Penumpang. Adapun proses sebelum, ketika dan setelah terjadi kesepakatan perjanjian, dijelaskan dalam uraian berikut.

#### **3.1 Proses sebelum terjadi kesepakatan perjanjian**

PT. Go-Jek Indonesia merupakan pelayanan jasa transportasi kendaraan motor roda dua yang berbasis aplikasi di telepon selular (*smartphone*). Cara untuk memesan ojek atau untuk keperluan lainnya tidak bisa langsung telepon ke pengemudi PT. Go-Jek Indonesia atau ke kantor PT. Go-Jek Indonesia, melainkan melalui aplikasi Go-Jek yang telah disediakan, langkah pertama untuk memesan PT. Go-Jek Indonesia sebelumnya kita pastikan bahwa sudah mengunduh aplikasi GO-JEK<sup>3</sup>.

Calon pengemudi yang ingin menjadi pengemudi (*driver*) yang saat ini sangat diminati oleh banyak masyarakat bahkan dari berbagai kalangan. Dalam hal ini perusahaan memiliki persyaratan untuk calon pengemudi yang ingin menjadi *driver* PT. Go-Jek Indonesia. Persyaratan yang harus dilampirkan oleh calon pengemudi PT. Go-Jek Indonesia adalah sebagai berikut:<sup>4</sup> a) Fotokopi KTP, SIM C, STNK, KK, b) Surat keterangan domisili apabila alamat di KTP dan tempat tinggal berbeda, c) Jaminan asli BPKB/Ijazah terakhir/KK/Akte Lahir/Buku Nikah, d) Usia maksimal 55 tahun, e) Pendidikan minimal SMP, dan f) Wajib menghadirkan motor saat seleksi.

Namun, sebelum menyerahkan dokumen yang harus dilampirkan, pihak dari PT. Go-Jek Indonesia terlebih dahulu melakukan pengecekan terhadap kelengkapan fisik sepeda motor. Para calon *driver* yang lolos atau berhasil melalui tahap selanjutnya yaitu wawancara yang dilakukan bersama pewawancara dengan menyerahkan salah satu jaminan yang akan diberikan kepada PT. Go-Jek

---

<sup>3</sup> Rendy Setya Budi, salah seorang *driver* PT. Go-Jek Indonesia

<sup>4</sup> Muhammad Akbar Prawiranegara, salah seorang *driver* PT. Go-Jek Indonesia

Indonesia. Jaminan tersebut antara lain dapat berupa: BPKB, KK, Akta Nikah, Ijazah Terakhir atau Akta Nikah. Proses selanjutnya adalah pelatihan menggunakan ponsel android oleh masing-masing *driver*.

### 3.1.1 Persyaratan Sebelum Perjanjian

Untuk dapat disetujui sebagai mitra, mitra diwajibkan untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh PT. Go-Jek Indonesia Indonesia. Mitra disini dikenal juga dengan istilah *driver* PT. Go-Jek Indonesia dimana seorang mitra merupakan pihak yang melaksanakan antar-jemput barang dan/atau orang, pesan – antar barang yang sebelumnya telah dipesan oleh konsumen, atau jasa lainnya melalui aplikasi PT. Go-Jek Indonesia dengan menggunakan kendaraan bermotor roda dua yang dimiliki oleh mitra sendiri. Persyaratan yang ditentukan oleh PT. Go-Jek Indonesia untuk dapat disetujui sebagai mitra, adalah sebagai berikut<sup>5</sup>: 1) Mampu mengendarai kendaraan bermotor roda dua dan memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) yang sesuai dan masih berlaku dan perijinan lainnya yang sah untuk mengemudi dan jasa pengangkutan/pengantaran dengan kendaraan roda dua, serta jasa lainnya yang terkait melalui aplikasi GO-JEK; 2) Memiliki atau menguasai kendaraan bermotor roda dua yang memenuhi persyaratan yang ditentukan berdasarkan hukum yang berlaku serta aman dan nyaman untuk dikendarai di jalan; 3) Memiliki rekening pada bank yang direkomendasikan oleh PT. Go-Jek Indonesia; 4) Mempunyai catatan prestasi yang baik dan tidak pernah masuk dalam daftar hitam Kepolisian Republik Indonesia; 5) Berjanji untuk, pada setiap saat, memenuhi semua syarat dan ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam bagian —Kode Etik dan Kewajiban Mitra dalam perjanjian ini dan kualifikasi minimum PT. Go-Jek Indonesia yang akan dijelaskan secara terpisah namun tetap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam perjanjian ini;

Konsumen yang dimaksud dalam isi perjanjian kemitraan ini merupakan setiap orang ataupun pelanggan yang memanfaatkan aplikasi PT. Go-Jek Indonesia untuk memperoleh jasa layanan yang tersedia dalam fitur-fitur aplikasi GO-JEK. Setiap pihak yang disebutkan diatas dianggap sebagai individu maupun

---

<sup>5</sup> Rendy Setya Budi, salah seorang *driver* PT. Go-Jek Indonesia

subjek yang secara hukum telah cakap dan mampu dalam melakukan perbuatan hukum seperti mengadakan perjanjian.

### 3.1.2 Syarat Sahnya Perjanjian

Dalam proses penyelenggaraan aplikasi Go-Jek, perlu diketahui bahwa hubungan hukum antara PT. Go-Jek Indonesia sebagai perusahaan penyedia aplikasi dengan *driver* merupakan hubungan kemitraan yang berdasarkan perjanjian kemitraan. Syarat-syarat sahnya suatu perjanjian yang tertuang didalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu: 1) Sepakat mereka yang mengikatkan diri, 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, 3) Suatu hal tertentu, dan 4) Suatu sebab yang halal.

Sementara perjanjian antara *driver* dan penumpang tidak ada ikatan ataupun perjanjian yang dituangkan secara tertulis. Pengikatan yang terjadi antara *driver* dan penumpang, penumpang mengikatkan diri melalui aplikasi dan memesan jasa layanan transportasi. Pada kondisi ini penumpang telah melakukan pengikatan diri untuk terikat dengan aplikasi dan *driver*, termasuk siapapun *driver* yang menghampiri adalah *driver* yang dikirim oleh PT. Go-Jek Indonesia. Sementara pengikatan *driver* PT. Go-Jek Indonesia, adalah bersedia menerima pesanan yang dilakukan penumpang melalui aplikasi. Pada kondisi ini *driver* tidak dapat memilih-milih penumpang sesuai keinginan *driver*. Dan bila *driver* berusaha menghindari pesanan penumpang, maka *driver* akan dikenakan tambahan poin beban yang harus dicapai *driver*.

Persyaratan yang harus dipenuhi antara *driver* dan penumpang, dalam jasa layanan PT. Go-Jek Indonesia ini bagi *driver* adalah memiliki akun dan aplikasi aktif, fasilitas transportasi, dan kesiapan melaksanakan pesanan penumpang. Bagi penumpang, persyaratan yang harus dipenuhi adalah cukup mengklik dan memesan jasa layanan transportasi PT. Go-Jek Indonesia.

### 3.2 Proses saat terjadi kesepakatan perjanjian

Perjanjian antara PT. Go-Jek Indonesia dengan *driver* dilakukan melalui perjanjian aplikasi Go-Jek. Aplikasi Go-Jek adalah layanan elektronik yang berisi perjanjian baku yang dibuat oleh PT. Go-Jek Indonesia. Ketentuan yang terdapat pada aplikasi Go-Jek (Perjanjian antara PT. Go-Jek Indonesia dengan *driver*)

dibuat PT. Go-Jek Indonesia berdasarkan asas kebebasan berkontrak. Artinya PT. Go-Jek Indonesia dalam membuat perjanjian bebas menentukan isi perjanjian yang tercantum dalam ketentuan aplikasi Go-Jek. Kebebasan dibatasi oleh peraturan yang berlaku, ketertiban umum, kesusilaan, itikad baik dan lain-lain. Perjanjian yang terdapat dalam aplikasi Go-Jek merupakan perjanjian baku karena isi perjanjian yang tercantum dalam aplikasi Go-Jek telah dibakukan oleh PT. Go-Jek Indonesia sehingga *driver* dan penumpang tidak bisa mengubah atau menambahkan isi yang terdapat dalam ketentuan aplikasi Go-Jek. *Driver* hanya bisa menerima atau menolak isi perjanjian PT. Go-Jek Indonesia yang telah dibuat oleh PT. Go-Jek Indonesia. Jika *driver* menerima isi perjanjian yang terdapat dalam aplikasi Go-Jek dan telah memenuhi persyaratan baik administrasi atau syarat hukum atau *driver* dapat bergabung dengan PT. Go-Jek Indonesia untuk melakukan jasa pengantaran PT. Go-Jek Indonesia online. Perjanjian antara PT. Go-Jek Indonesia dengan *driver*, ketentuan yang telah dibuat oleh PT. Go-Jek Indonesia terjadi sejak tanggal disetujuinya kontrak ini oleh Mitra.

Perjanjian antara *driver* dengan penumpang, terjadi meng-*klik* persetujuan dengan cara elektronik. Dengan cara ini mitra baik penumpang maupun *driver* menyetujui ketentuan yang berlaku berdasar asas konsensualisme. Artinya setelah *driver* dengan PT. Go-Jek Indonesia dan penumpang dengan PT. Go-Jek Indonesia telah menyetujui maka pada saat itulah penumpang dan *driver* bisa melakukan menggunakan sepeda motor sesuai dengan tujuan yang telah disepakati. Dengan memberikan persetujuan atas perjanjian kerjasama ini, Mitra juga memberikan persetujuan atas (i) hubungan kerjasama antara driver dengan (a) PT. Go-Jek Indonesia sehubungan dengan pendaftaran dan penggunaan Aplikasi dan (b) PT. Go-Jek Indonesia sehubungan dengan setiap penggunaan sistem uang elektronik dalam penyediaan jasa yang dilakukannya melalui Aplikasi, dan (ii) setiap syarat dan ketentuan yang diberlakukan oleh PT. Go-Jek Indonesia, sebagaimana dapat dirubah atau ditambahkan oleh PT. Go-Jek Indonesia dari waktu ke waktu, sehubungan dengan pendaftaran Akun dan penggunaan Aplikasi, sebagaimana berlaku, sebagaimana diinformasikan atau diumumkan kepada driver melalui media elektronik ataupun media komunikasi

lain yang dipilih oleh PT. Go-Jek Indonesia. Maka terjadi hubungan hukum yaitu hubungan untuk melakukan hak dan kewajiban.

PT. Go-Jek Indonesia, atas dasar pertimbangannya sendiri, dapat mengubah atau menambahkan ketentuan Perjanjian ini dan dapat menginformasikan perubahan terhadap Persyaratan yang diberlakukan dari waktu ke waktu. Perubahan atau penambahan atas Perjanjian ini atau Persyaratan tersebut akan berlaku setelah perubahan atau penambahan Persyaratan tersebut diumumkan melalui media elektronik ataupun media komunikasi lain yang dipilih oleh PT. Go-Jek Indonesia yang dapat mencakup perubahan atau penambahan kebijakan yang sudah ada dalam Perjanjian ini atau Persyaratan atau syarat dan ketentuan tambahan.

Driver menyetujui bahwa PT. Go-Jek Indonesia, atas dasar pertimbangannya sendiri, mempunyai hak untuk memberlakukan syarat-syarat tambahan selain yang disebutkan diatas, termasuk namun tidak terbatas kepada meminta driver untuk menyerahkan barang atau dokumen tambahan untuk disimpan oleh PT. Go-Jek Indonesia, maupun, apabila diwajibkan oleh peraturan perundang – undangan yang berlaku, meminta Mitra untuk memproses ataupun mendapatkan perizinan lainnya atas nama Mitra pribadi sebagaimana diharuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Driver menyetujui bahwa PT. Go-Jek Indonesia mempunyai hak untuk menetapkan (i) target-target, performa minimum maupun indikator kerja yang wajib dipenuhi oleh driver, termasuk namun tidak terbatas kepada jumlah pengantaran yang wajib diselesaikan maupun jumlah jam minimum dimana driver diwajibkan untuk mengaktifkan Aplikasi dalam satu hari tertentu, target mana akan diinformasikan oleh PT. Go-Jek Indonesia kepada driver melalui media komunikasi yang dipilih oleh PT. Go-Jek Indonesia, termasuk namun tidak terbatas kepada Media elektronik, dan (ii) jumlah dan struktur kompensasi yang dibayarkan kepada driver, informasi mana akan diinformasikan oleh PT. Go-Jek Indonesia kepada driver melalui media komunikasi yang dipilih oleh PT. Go-Jek Indonesia.

Driver menyetujui bahwa PT. Go-Jek Indonesia dapat sebagaimana berlaku, menentukan harga yang harus dibayarkan oleh Konsumen sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, perubahan mana akan diberitahukan kepada driver secara tertulis (baik melalui Aplikasi ataupun melalui media komunikasi lainnya yang dipilih oleh PT. Go-Jek Indonesia ); dan untuk menarik jumlah pembayaran dari rekening bank Mitra pada bank yang ditunjuk oleh PT. Go-Jek Indonesia ataupun afiliasi dari PT. Go-Jek Indonesia untuk melakukan penarikan jumlah yang ditentukan oleh PT. Go-Jek Indonesia untuk keperluan pembayaran cicilan, pembayaran uang penalti atas pelanggaran yang dilakukan oleh driver, maupun pembayaran lain sebagaimana berlaku.

Bila di kemudian hari ada ketidaksepahaman atau perseteruan antara PT. Go-Jek Indonesia dan driver mengenai target-target yang wajib dipenuhi oleh driver, jumlah kompensasi yang dibayarkan oleh PT. Go-Jek Indonesia kepada driver maupun hal-hal lain, maka Perjanjian ini dapat diakhiri secara sepihak oleh salah satu dari PT. Go-Jek Indonesia maupun driver sesuai dengan ketentuan pengakhiran Perjanjian ini.

Dalam melakukan Kemitraan dengan PT. Go-Jek Indonesia, driver setuju untuk mematuhi kode etik yang ditetapkan oleh PT. Go-Jek Indonesia, termasuk namun tidak terbatas kepada ketentuan; Mitra wajib untuk mematuhi setiap peraturan lalu lintas, undang-undang dan peraturan hukum yang berlaku; Driver wajib untuk menjaga kebersihan penampilan, berpakaian rapi, bersepatu, menggunakan Atribut; Driver dilarang minum minuman keras, mabuk, madat, memakai narkoba ataupun berada dalam keadaan dimana driver tidak mempunyai kesadaran penuh; Driver dilarang melakukan perbuatan asusila, penganiayaan, penghinaan, penipuan atau pengancaman pihak ketiga baik Konsumen, mitra kerja lainnya ataupun pihak ketiga lainnya; Driver dilarang membujuk mitra kerja lain melakukan tindakan yang dapat diancam hukuman pidana; Driver dilarang, baik dengan sengaja atau karena kelalaiannya, melakukan perbuatan atau membiarkan diri sendiri, konsumen, dan/atau mitra kerja lainnya berada dalam keadaan yang dapat menimbulkan bahaya ke masing-masing pihak; Driver dilarang melakukan kegiatan, baik dengan sengaja atau karena

kelalaiannya, yang dapat menghasilkan pencemaran nama baik PT. Go-Jek Indonesia, konsumen PT. Go-Jek Indonesia, karyawan dan afiliasi dari PT. Go-Jek Indonesia ; Kecuali diinstruksikan oleh PT. Go-Jek Indonesia secara tertulis melalui media komunikasi yang ditentukan oleh PT. Go-Jek Indonesia, Driver dilarang untuk memungut biaya untuk jasa yang diberikan kepada konsumen berdasarkan kerjasama dengan PT. Go-Jek Indonesia melalui Perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas kepada dalam memungut jumlah dalam bentuk 'tips' kepada konsumen; Driver dilarang untuk membongkar atau menyebarluaskan informasi yang diberikan oleh PT. Go-Jek Indonesia, baik melalui Aplikasi maupun melalui cara lainnya, karyawan dari PT. Go-Jek Indonesia maupun afiliasi PT. Go-Jek Indonesia kepada driver tanpa persetujuan tertulis dari PT. Go-Jek Indonesia, sebagaimana berlaku; Driver dilarang melakukan setiap tindakan yang dilarang oleh hukum ataupun dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum yang berlaku; Driver dilarang melakukan setiap tindakan yang dapat melanggar ketentuan Perjanjian ini maupun Persyaratan, kebijakan maupun kode etik yang telah diinformasikan kepada driver melalui media elektronik dan media komunikasi lainnya yang dapat dipilih oleh PT. Go-Jek Indonesia maupun afiliasi dari PT. Go-Jek Indonesia.

Driver menyetujui (i) untuk melaporkan kepada PT. Go-Jek Indonesia dengan segera apabila driver melakukan pelanggaran atas Perjanjian ini dan/atau kode etik yang telah ditentukan ataupun mengetahui bahwa adanya pelanggaran Perjanjian ini dan/atau kode etik yang dilakukan oleh mitra PT. Go-Jek Indonesia lainnya dan (ii) untuk menerima dan menjalankan setiap sanksi yang diberlakukan oleh PT. Go-Jek Indonesia yang telah diinformasikan oleh PT. Go-Jek Indonesia maupun afiliasinya kepada driver sebelumnya melalui media elektronik (antara lain info *driver* yang terdapat pada <https://driver.go-jek.com/hc/id>) dan media komunikasi lainnya yang dipilih oleh PT. Go-Jek Indonesia.

Driver menyetujui bahwa semua risiko maupun kewajiban yang disebabkan oleh kelalaian driver, yang termasuk namun tidak terbatas kepada keterlambatan driver dalam menyediakan jasa kepada konsumen, kecelakaan dan kehilangan barang pada saat pengantaran, yang mungkin timbul dari maupun

sehubungan dengan penyediaan jasa oleh driver kepada konsumen merupakan tanggung jawab driver. Dengan ini Mitra menyetujui bahwa PT. Go-Jek Indonesia maupun setiap afiliasinya tidak bertanggung jawab atas setiap kerugian, termasuk kerugian tidak langsung yang meliputi kerugian keuntungan, kehilangan data, cedera pribadi atau kerusakan properti sehubungan dengan, atau diakibatkan oleh penggunaan Aplikasi, maupun penyediaan jasa oleh driver kepada Konsumen. Driver menyetujui bahwa PT. Go-Jek Indonesia tidak bertanggung jawab atas kerusakan, kewajiban, atau kerugian yang timbul karena penggunaan atau ketergantungan driver terhadap Aplikasi atau ketidakmampuan Mitra mengakses atau menggunakan Aplikasi.

Driver dengan ini berjanji untuk membebaskan dan memberikan ganti rugi (apabila ada kerugian) kepada PT. Go-Jek Indonesia, para karyawan PT. Go-Jek Indonesia maupun afiliasi dari PT. Go-Jek Indonesia dari semua tuntutan maupun kewajiban yang mungkin timbul dikarenakan kelalaian driver sebagaimana dinyatakan dalam pasal ini maupun yang mungkin timbul dikarenakan pelanggaran driver atas Persyaratan.

Driver menyetujui bahwa apabila driver melanggar ketentuan dalam Perjanjian ini maupun kode etik yang ditetapkan oleh PT. Go-Jek Indonesia maupun dalam hal driver tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang ditentukan oleh PT. Go-Jek Indonesia. PT. Go-Jek Indonesia mempunyai hak untuk memberikan sanksi kepada driver dalam bentuk yang ditentukan oleh PT. Go-Jek Indonesia, termasuk, namun tidak terbatas kepada, pemberian peringatan tertulis, pembatasan atau penolakan akses Mitra kedalam Akun driver dalam Aplikasi, pengakhiran Perjanjian ini maupun memproses tindakan Mitra melalui gugatan perdata (termasuk untuk ganti rugi) maupun pidana, sebagaimana berlaku.

### **3.3 Proses Setelah Terjadi Kesepakatan Perjanjian**

Setelah terjadi perjanjian maka terjadilah hubungan hukum antara *driver* dengan PT. Go-Jek Indonesia, sesuai dengan pasal 1338 bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Sehingga selama kedua belah pihak saling diuntungkan dan merasa tidak terlalu dirugikan yang membuat perjanjian diakhiri, maka perjanjian tersebut



terus berjalan dan mengikat kedua belah pihak. Khususnya untuk mitra kerja tidak memiliki hak untuk menuntut hak-hak dari seorang pekerja seperti jaminan kesehatan. Hubungan antara penyedia aplikasi PT. Go-Jek Indonesia dengan *driver* berdasarkan ketentuan umum perjanjian kemitraan diatur dalam Pasal 1338 jo. Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hubungan hukum setelah terjadi kesepakatan menimbulkan hak dan kewajiban untuk para pihak sesuai dengan bagiannya masing-masing. Tanggung jawab muncul karena adanya kesalahan, kesalahan dapat didasarkan pada wanprestasi dan perbuatan melawan hukum.

Contoh kasus wanprestasi, PT. Go-Jek Indonesia, Driver maupun penumpang, driver tidak memakai atribut, pengantaranya tidak sampai pada alamat yang dituju. Wanprestasi dalam kasus ini *driver* tidak mematuhi kesepakatan yaitu: a) tidak melaksanakan apa yang disanggupi dalam perjanjian; **(tidak memenuhi kewajiban memakai atribut yang telah disepakati, pengantarannya tidak sampai tujuan yang dituju)** b) melaksanakan perjanjian tetapi tidak sebagaimana mestinya, **(*driver* tetap memberikan pelayanan antar transportasi online**, meskipun tidak memenuhi kewajiban memakai atribut yang telah disepakati).

Pada PT. Go-Jek Indonesia apabila terjadi wanprestasi maka langkah-langkah yang dilakukan ialah memanggil pihak penumpang dan *driver* datang ke kantor PT. Go-Jek Indonesia untuk melakukan musyawarah secara kekeluargaan terlebih dahulu. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka penumpang dapat menyelesaikan perselisihan dimaksud melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan tidak mengurangi hak PT. Go-Jek Indonesia untuk mengajukan laporan, gugatan atau tuntutan baik perdata maupun pidana melalui Pengadilan Negeri, Kepolisian dan instansi terkait lainnya dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

Tanggung jawab hukum perbuatan melawan hukum. Contoh perselisihan perbuatan melawan hukum antara *driver* dengan penumpang, adalah *driver* menabrak pohon. Ada unsur perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan *driver*: 1) Adanya tindakan atau perbuatan: *driver* mengantar penumpang dengan

tujuan ke Mall Paragon. 2) Perbuatan harus melawan hukum: kesalahan *driver* menabrak pohon, karena *drivernya* kurang sehat, 3) Pelakunya mempunyai unsur salah: perbuatan tersebut melanggar perbuatan melawan hukum karena *driver* tidak mentaati peraturan yang berlaku, tidak mentaati akta perjanjian kerjasama kemitraan PT. Go-Jek Indonesia yang telah disepakati. Dia tidak beritikad baik. Dia tidak berhati-hati dalam mengendarai sepeda motor, dan 4) Tindakan atau perbuatan tersebut menimbulkan kerugian: dengan perbuatan *driver* tersebut penumpang mengalami kerugian.

Pada PT. Go-Jek Indonesia apabila terjadi perbuatan melawan hukum menabrak pohon maka langkah-langkah yang dilakukan ialah pihak penumpang dan *driver* dengan cara musyawarah dengan datang ke kantor PT. Go-Jek Indonesia. Penumpang tidak terima dengan musyawarah. Penumpang dapat menyelesaikan perselisihan dimaksud melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan tidak mengurangi hak PT. Go-Jek Indonesia untuk mengajukan laporan, gugatan atau tuntutan baik perdata maupun pidana melalui Pengadilan Negeri, Kepolisian dan instansi terkait lainnya dalam wilayah Negara Republik Indonesia. Penumpang berhak memperoleh ganti kerugian dari PT. Go-Jek Indonesia menurut keputusan Pengadilan Negeri sesuai dengan pasal 1367 KUHPperdata, yang berbunyi: *“Seorang tidak sengaja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya”*.

#### **4. PENUTUP**

##### **a. KESIMPULAN**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada tiga tahap dalam proses perjanjian antara PT. Go-Jek Indonesia, *driver* Go-Jek dengan penumpang, yaitu:

- 1) Tahap persyaratan administrasi yang harus disiapkan sebelum terjadi perjanjian. Untuk dapat disetujui sebagai mitra, mitra diwajibkan untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh PT. Go-Jek Indonesia

Indonesia. Mitra disini dikenal juga dengan istilah *driver* PT. Go-Jek Indonesia dimana seorang mitra merupakan pihak yang melaksanakan antar-jemput barang dan/atau orang, pesan – antar barang yang sebelumnya telah dipesan oleh konsumen, atau jasa lainnya melalui aplikasi PT. Go-Jek Indonesia dengan menggunakan kendaraan bermotor roda dua yang dimiliki oleh mitra sendiri.

- 2) Tahap kesepakatan perjanjian, *driver* menyetujui perjanjian dengan mengklik surat perjanjian yang telah disiapkan oleh PT. Go-Jek Indonesia. Dengan cara ini mitra baik penumpang maupun *driver* menyetujui ketentuan yang berlaku berdasar asas konsensualisme. Artinya setelah *driver* dengan PT. Go-Jek Indonesia dan penumpang dengan PT. Go-Jek Indonesia telah menyetujui maka pada saat itulah penumpang dan *driver* bisa melakukan menggunakan sepeda motor sesuai dengan tujuan yang telah disepakati.
- 3) Tahap setelah terjadi kesepakatan perjanjian, *driver* telah mengklik perjanjian yang dibuat oleh PT. Go-Jek Indonesia sehingga terjadi hubungan hukum. Hubungan hukum setelah terjadi kesepakatan menimbulkan hak dan kewajiban untuk para pihak sesuai dengan bagiannya masing-masing. Bila salah satu pihak tidak melakukan hak dan kewajiban dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan wanprestasi sesuai yang diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdara. Bila salah satu pihak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan perbuatan melawan hukum sesuai yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara mengenai perbuatan melawan hukum.

#### **b. SARAN**

- 1) Hendaknya PT. Go-Jek Indonesia sebagai perusahaan penyedia jasa berbasis aplikasi dengan menggunakan transportasi roda dua dapat lebih memperhatikan hak-hak para driver apabila PT. Go-Jek Indonesia memposisikan para driver sebagai mitra. Perjanjian antara *driver* dan penumpang tidak ada ikatan ataupun perjanjian yang

dituangkan secara tertulis. Pengikatan yang terjadi antara *driver* dan penumpang, penumpang mengikatkan diri melalui aplikasi.

- 2) Hendaknya para driver tetap harus mentaati peraturan lalu lintas yang berlaku dan peraturan tata tertib yang telah dibuat oleh PT. Go-Jek Indonesia, sehingga penumpang tetap merasa aman, nyaman, dan selamat sampai tujuan saat menggunakan jasa layanan transportasi online.
- 3) Hendaklah pemerintah mengawasi operasional PT. Go-Jek Indonesia dengan memperbaiki regulasi jasa layanan transportasi online, sehingga kehadiran PT. Go-Jek Indonesia sebagai perusahaan penyedia jasa transportasi berbasis aplikasi benar-benar dapat membantu meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat dan dapat mengurangi terjadinya wanprestasi dan perbuatan melawan hukum.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- GO-JEK, 2015. *Apa Itu GO-JEK*, dalam *GO-JEK.com*, Pada tanggal 30 September 2020 Pukul 01.33 WIB
- Hadikusumo, H. 1995. *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju.
- Putra, Setia. 2016. *Hukum Perlindungan Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual-Beli melalui ECommerce*. Jurnal ilmu Hukum. Volume. 4 No. 2 Februari-Juli, hal. 287-309.
- Septiyati, L.dan Nurbaiti, S. 2019. *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Transaksi Dengan Sistem Pembayaran Go-Pay*. Jurnal hukum Adigama, Vol. 2. No. 1, hal 1-25.